

ABSTRAK

Siti Fatimah: *Analisis Yuridis terhadap Kajian dan Opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel* di bawah bimbingan I: Prof.Dr.H.M.Fahmi al-Amruzi, M.Hum dan Pembimbing II Dr.Hj. Hayatun Naimah, M.Hum, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Kata Kunci : yuridis, kajian, opini, DPS.

Masalah utama dalam implementasi manajemen resiko di perbankan syariah adalah peran Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal dalam melakukan pengawasan syariah. Jika peran Dewan Pengawas Syariah tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah sehingga berakibat pada pelanggaran *syariah compliance*, maka citra dan kredibilitas bank syariah dimata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan dan untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan serta berpengalaman luas dibidang hukum Islam, Oleh karena itu menurut pandangan penulis, masalah ini penting untuk diteliti untuk mengetahui produk yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah berupa kajian dan opini Dewan Pengawas Syariah apakah telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian studi dokumen dan bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data kepustakaan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

Bahwa proses terbentuknya kajian Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Kalsel karena ada sesuatu yang melatarbelakanginya baik dari internal maupun dari eksternal, sedang opini Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Kalsel terbentuk karena hasil suatu kajian, dan secara yuridis kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel telah sesuai dengan hukum Islam karena bersumber pada dalil al-Quran, *al-Sunnah*, *ijma'* dan kaidah fiqh serta telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, karena mengacu pada fatwa DSN-MUI, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 Pasal 31 dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Begitu juga opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel secara yuridis opini tersebut telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (12) serta sesuai dengan bunyi penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 18 ayat (2) huruf b.